CSR Bank Kalsel Dukung Program Semesta Mencegah Stunting



https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/csr-bank-kalsel-dukung-program-semestamencegah-stunting

Sebagai bentuk kepedulian terhadap pencegahan Stunting di Provinsi Kalimantan Selatan. Bank Kalsel melalui Corporate Social Responsibility (CSR), memberikan dukungan terhadap Program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur.

Pada keterangan tertulis Humas Bank Kalsel, yang diterima Antara di Banjarmasin, Jumat, disampaikan Program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur itu, dinilai sangat bagus dijalankan.

"Saya nilai sangat bagus dijalankan dan semoga dapat berkelanjutan. Dikemudian hari angka Stunting Kalsel Saya harap semakin menurun, bahkan tidak akan ditemukan lagi angka Stunting di Kalsel di masa akan datang," ujar IGK Prasetya, Direktur Kepatuhan Bank Kalsel.

Menurut IGK Prasetya, Stunting merupakan masalah global yang melanda di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, Kalimantan Selatan berada di urutan 15 dari seluruh provinsi di Indonesia dengan angka stunting mencapai 24,6%.

Nilai ini tergolong masuk dalam level tinggi, mengingat WHO menetapkan standar prevalensi Stunting diangka kurang dari 20%.

Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Banjarmasin Post Group bersama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan mencetuskan program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur.

Konsep sederhananya adalah, bahwa pencegahan Stunting dinilai dapat dilakukan dengan pemberian 2 (dua) telur setiap harinya kepada anak balita. Kandungan protein hewani yang tinggi dalam sebutir telur, diyakini mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak, sehingga nantinya terbebas dari Stunting.

Bank Kalsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan dukungan terhadap Program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan kepada 40 (empat puluh) anak Stunting di wilayah Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Berangas.

Secara simbolis, penyerahan distribusi telur dilakukan di Kantor Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan, yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, IGK Prasetya, kepada warga penerima Program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur pada Selasa, tanggal 9 Mei 2023.

Turut berhadir pula Dewan Komisaris Bank Kalsel, Syahrituah Siregar dan Rizal Akbar Sarupi, menyerahkan secara simbolis dukungan bantuan CSR Bank Kalsel.

Sumber berita:

- 1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/csr-bank-kalsel-dukung-program-semesta-mencegah-stunting, 10 Mei 2023.
- 2. https://kalsel.antaranews.com/berita/371160/bank-kalsel-dukung-program-semesta-cegah-stunting-cukup-dua-telur, 12 Mei 2023.

Catatan:

- 1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:
 - Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
 - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012") yang bunyinya:
 Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 4/2009"), yaitu: Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
- 5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/2010") sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 8/2018").
- 6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.
 - Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.